



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Sambas, 04 September 1973, (Umur 50 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 13 Oktober 1972 (Umur 51 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agus Riyanto, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Ratu Sepudak, Gang Usaha, Nomor 08, Kelurahan Sungai Garam, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2024, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 8/SK/P/2024/PA.Skw, tanggal 30 Januari 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang pada register Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Skw, pada tanggal 15 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Fotocopy Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 26 Oktober 2020;
2. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat berstatus janda dengan dua orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda dengan empat orang anak;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik nenek Tergugat di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tiga bulan perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:
 - a. Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat bermain judi online;
 - c. Sikap cemburu Tergugat yang berlebihan;
 - d. Sikap Tempramen Tergugat yang berlebihan dimana masalah kecil selalu dibesar-besarkan;
 - e. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
 - f. Tergugat selalu mengambil uang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tergugat malas bekerja;
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti mendorong tubuh Penggugat sehingga terjatuh, mencengkram tangan Tergugat sampai biru sehingga meninggalkan bekas, dan Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan serta melempar barang yang berada disekitar;
 7. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi pisah ranjang;
 8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 04 Desember 2023 yang disebabkan Tergugat marah karena Penggugat tidak memberi uang kepada Tergugat dengan alasan Penggugat harus membayar hutang akibat perbuatan Tergugat kepada keluarga Penggugat dan pada saat pertengkaran tersebut Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat;
 9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah tinggal bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat yang bernama XXXXX di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik nenek Tergugat di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
 10. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, Tergugat sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;
 11. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat agar merubah sikap buruk Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat;

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Nomor 155/KMA/HK.05/06/2021, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 10 Juni 2021;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah hadir persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nurhadi, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Januari 2024, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya;

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, alasan-alasan Penggugat pada posita angka 1 sampai angka 4 tidak Tergugat sangkal karena benar adanya;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas alasan Penggugat pada posita angka 5 karena menurut Tergugat hal tersebut merupakan alasan yang diciptakan oleh Penggugat sendiri agar cerai gugat ini dapat dikabulkan. Terhadap alasan-alasan tersebut, Tergugat akan menjawabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak mempunyai banyak hutang, fakta yang ada Tergugat hanya mempunyai hutang kepada pihak lain sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Tergugat tidak punya hoby main judi online. Bagaimana Tergugat mau main judi online, Tergugat tidak memiliki uang semenjak tidak lagi bekerja di Simpanan Pasti Koperasi Jasa Tri Capital Investama (TC Invest), dimana jabatan Tergugat pada waktu itu adalah Senior Panding Manager;
 - c. Tergugat tidak merasa cemburuan yang berlebihan;
 - d. Tergugat tidak temperamen, namun Tergugat mengakui semenjak tidak lagi bekerja, pikiran Tergugat runsing atau depresi sehingga kadang Tergugat tidak lagi bersikap harmonis kepada Penggugat;
 - e. Tergugat semenjak tidak lagi bekerja memang tidak memberi nafkah karena apa yang mau Tergugat berikan kepada Penggugat. Yang Tergugat ketahui baru 5 (lima) bulan tidak memberi nafkah. Seharusnya Penggugat sebagai istri bersikap arif dan bijaksana terhadap kondisi Tergugat. Hal ini biasa dalam cobaan dalam berumah tangga;
 - f. Tergugat tidak pernah mengambil uang Penggugat, yang ada adalah Tergugat minta uang untuk membeli rokok, itupun tidak banyak berkisar antara Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - g. Tergugat tidak malas bekerja, buktinya Tergugat ada pekerjaan proyek di Sambas. Seharusnya Penggugat mengakui hal tersebut;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas alasan Penggugat pada posita angka 6 karena mana mungkin Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat yang masih Tergugat sayangi. Selain itu Tergugat tidak berkata kasar atau mencaci maki Penggugat. Bahkan sampai sidang jawaban ini, Tergugat dan Penggugat masih berkomunikasi dengan baik (sering wa). Penggugat malah minta sepeda motornya yang calar untuk diperbaiki;
5. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas alasan Penggugat pada posita angka 7. Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang adalah tidak benar, yang benar adalah selama Tergugat tidak lagi bekerja seperti dahulu, Tergugat runsing sehingga tidak ada mood untuk memberikan nafkah batin;
6. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas alasan Penggugat pada posita angka 8. Fakta yang ada adalah Tergugat minta uang kepada Penggugat sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) guna keperluan pergi ke Sambas mengurus pekerjaan Tergugat, namun permintaan Tergugat ditolak oleh Penggugat dengan perkataan yang tidak enak sehingga terjadi pertengkaran yang menurut Tergugat bukan pertengkaran hebat;
7. Bahwa, Penggugat pergi dari rumah hanya merupakan alasan yang dicari agar gugatan Penggugat dikabulkan. Secara hukum harusnya berpisah rumah selama 6 (enam) bulan bukannya 1 (satu) bulan dan tidak ada alasan urgen seperti KDRT untuk membenarkan ini semua;
8. Bahwa, untuk selebihnya Tergugat menolak dengan tegas alasan Penggugat pada posita angka 10 sampai dengan angka 12 karena merupakan alasan yang dicari-cari dan sudah Tergugat jelaskan pada jawaban poin angka 4 di atas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, namun ada beberapa yang akan Penggugatanggapi, yaitu jawaban Tergugat pada angka 3 (tiga), 4 (empat), 6 (enam), dan 7 (tujuh);
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 3 (tiga), huruf a tidak benar, yang benar adalah Tergugat masih ada hutang kepada banyak orang;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 3 (tiga), huruf b tidak benar, karena Penggugat masih sering menerima pesan dari admin judi online, hal itu terjadi karena Tergugat sering menggunakan whatsapp milik Penggugat;
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 3 (tiga), huruf c tidak benar, Tergugat sangat cemburuan sampai Tergugat mengucapkan wanita penjinah kepada Penggugat;
5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 3 (tiga), huruf d tidak benar, Tergugat sangat tempramen, namun hal tersebut hanya dilakukan kepada Penggugat;
6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 3 (tiga), huruf e memang benar ketika masih bekerja Tergugat memberi uang, namun sering diminta kembali;
7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 3 (tiga), huruf f tidak benar, bahkan untuk membeli rokok saja satu bungkus karena tidak mungkin harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
8. Pada huruf g tidak benar, karena sampai sekarang Tergugat tidak pernah bilang kepada Penggugat bahwa Tergugat ada pekerjaan;
9. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 4 (empat), adalah benar bahwa Penggugat dengan Tergugat masih berkomunikasi, namun hal tersebut Penggugat lakukan hanya untuk menjaga komunikasi saja dan untuk masalah motor, benar Penggugat meminta untuk diperbaiki, karena ada calar ketika digunakan oleh Tergugat;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 6 (enam), adalah benar bahwa Penggugat menolak memberikan uang tersebut, namun Penggugat tidak sampai mengeluarkan kata-kata kasar;
11. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 7 (tujuh), adalah benar bahwa Penggugat sudah keluar dari rumah, namun hal tersebut saya lakukan karena Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada saya sebanyak dua kali;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa saat agenda pembuktian Penggugat, Tergugat tidak hadir di persidangan. Oleh karena itu, agenda dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Akta Nikah An. **PENGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat), Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 2020, oleh Kantor Urusan Agama Singkawang Tengah, Kota Singkawang, yang materinya **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Oktober 2020 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan legalisir aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.;

Bahwa, terhadap bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat diminta tanggapan, dikarenakan tidak hadir;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di alamat Tergugat saat ini, yaitu di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak dua tahun yang lalu rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di kantor;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburuan, Tergugat selalu pinjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat malas bekerja;
 - Bahwa Penggugat pernah mendapat KDRT oleh Tergugat setahun yang lalu, yang menurut cerita Penggugat didorong dan dicengkeram oleh Tergugat, saksi melihat langsung bekas lebam di tangan dan paha sebelah kiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu, dimana Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terserah mereka saja;
- 2. SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di alamat Tergugat saat ini, yaitu di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak dua tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perkecokan karena saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab perkecokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburuan tanpa alasan yang jelas, Tergugat tempramen, Tergugat berjudi, Tergugat tidak memberi nafkah, dan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal \pm sejak dua bulan yang lalu, dimana Penggugat yang pergi dari kediaman bersama, saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang atau Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Tergugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 8/SK/P/2024/PA.Skw, tanggal 30 Januari 2024, yang dilampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah masing-masing atas nama khusus kepada Agus Riyanto, S.H.

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada agenda kesimpulan, Tergugat hadir diwakili kuasanya menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Nomor 155/KMA/HK.05/06/2021, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Agus Riyanto, S.H., berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 8/SK/P/2024/PA.Skw, tanggal 30 Januari 2024. Setelah Hakim mempelajari tentang keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat kepada advokat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg *jis.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, para advokat tersebut dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Tergugat;

Upaya Damai:

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan proses mediasi dengan mediator Nurhadi, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Januari 2024 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian,

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanat Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs. Pasal 154 R.Bg., Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran \pm sejak sejak tiga bulan setelah menikah, dimana penyebabnya karena Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat bermain judi online, sikap cemburu Tergugat yang berlebihan, sikap Tempramen Tergugat yang berlebihan dimana masalah kecil selalu dibesar-besarkan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat selalu mengambil uang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat malas bekerja dan puncaknya terjadi pada tanggal 4 Desember 2023, dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu mereka pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Fakta Yang Tidak Dibantah:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut ini:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2020 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang (*vide* bukti P.);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat Tergugat saat ini yaitu di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang;

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara tegas membantah adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka dan Tergugat membantah sebagian dan mengakui sebagian lainnya mengenai penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dimana penyebabnya menurut Penggugat karena "Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat bermain judi online, sikap cemburu Tergugat yang berlebihan, sikap Tempramen Tergugat yang berlebihan dimana masalah kecil selalu dibesar-besarkan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat selalu mengambil uang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat malas bekerja sedangkan menurut Tergugat yang diakui hanya mengenai Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak 5 (lima), membenarkan bahwa \pm sejak tanggal 4 Desember 2023 mereka telah berpisah tempat tinggal, saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat disebabkan Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga mereka harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 R.Bg.; akan tetapi, karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 yang normanya menyatakan bahwa "*tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan*". Selain itu, untuk menghindari adanya penyelundupan hukum ataupun rekayasa dari para pihak, maka Hakim tetap memberi kesempatan kepada para pihak secara proporsional untuk mengajukan bukti-bukti, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incombis probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", maka Hakim memberi kesempatan Penggugat untuk membuktikan bahwa rumah tangganya telah perselisihan dan pertengkarannya \pm sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah dan sulit untuk dirukunkan lagi, dan Hakim juga memberi kesempatan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan rumah tangganya masih bisa dipertahankan serta masih dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P., dimana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2020 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang (P.);

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mulai terjadi perselisihan dan percekocokan \pm sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan penyebabnya karena "Tergugat cemburuan tanpa alasan yang jelas, Tergugat tempramen, Tergugat berjudi, Tergugat tidak memberi nafkah, dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sudah pisah rumah \pm sejak sebulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti guna menguatkan dalil-dalil bantahannya dengan memerintahkan Jurusita untuk memanggil Tergugat, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya tersebut. Oleh karena itu, bantahan-bantahan Tergugat tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Penggugat, berdasarkan bukti surat bertanda P. (Akta Nikah) dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburuan tanpa alasan yang jelas, Tergugat tempramen, Tergugat berjudi, Tergugat tidak memberi nafkah, dan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal \pm sejak sebulan yang lalu, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan tempat

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang;

- Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan dan telah menunjuk mediator, untuk mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat karena Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan *a quo* terdapat petitum primair dan subsidair, Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair tersebut, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut sebagai berikut;

Petitum Tentang Penerimaan gugatan:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

Petitum Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis*.

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama pada disebutkan bahwa *"menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", dengan semangat untuk mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian. Dengan demikian, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus baru dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri telah **berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan**;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa kedua saksi Penggugat pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa saat ini **Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan**, yang mana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama, pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum mencapai limit yang telah ditentukan peraturan yang berlaku yaitu **6 (enam) bulan**, meskipun Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pernah mendapatkan KDRT dari Tergugat, namun Penggugat tidak dapat membuktikannya, dimana hanya saksi pertama Penggugat (SAKSI

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) yang mengetahui bahwa Penggugat pernah mendapatkan KDRT dari Tergugat, yang keterangannya berdasarkan cerita dari Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai KDRT tidak terbukti, selain itu meskipun upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh Hakim dan mediasi oleh Mediator, tidak berhasil, bahkan disetiap persidangan Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Akan tetapi Hakim menilai alasan-alasan perceraian perkara ini belum memenuhi ketentuan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap perkara ini sepatutnya **ditolak**;

Petitum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Penutup:

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah oleh **Dara Eka Vhonna, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Nomor 155/KMA/HK.05/06/2021 tanggal 10 Juni 2021,

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Muhamad Fajar Maulana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Tunggal

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhamad Fajar Maulana, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	360.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)